

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan kelas jabatan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme mampu melayani publik dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapatkan hasil validasi evaluasi dan persetujuan serta penetapan kelas jabatan dari instansi yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemerintah daerah menindaklanjuti hasil hasil evaluasi dan persetujuan serta penetapan kelas jabatan dalam peraturan gubernur;

- d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah tentang Kelas Jabatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat sorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda

dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

2. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggungjawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
6. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.

7. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan manajerial maupun jabatan non manajerial yang berasal dari analisis jabatan manajerial maupun jabatan non manajerial dan sumber-sumber lain misalnya wawancara.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan dan/atau perumusan:

- a. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. peta jabatan;
- c. sistem karir;
- d. penilaian kinerja;
- e. sistem penggajian; dan
- f. kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai.

BAB II

EVALUASI JABATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan yang dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Manajerial, yang terdiri dari:
 1. jabatan pimpinan tinggi;
 2. jabatan administrator; dan
 3. jabatan pengawas.
 - b. Jabatan Nonmanajerial, yang terdiri dari:
 1. jabatan fungsional; dan

2. jabatan pelaksana.
- (3) Proses Evaluasi Jabatan menggunakan Informasi Faktor Jabatan yang terdiri dari:
 - a. informasi faktor Jabatan Manajerial; dan
 - b. informasi faktor Jabatan Non Manajerial.
- (4) Informasi Faktor Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal, yang terdiri atas:
 1. sifat hubungan; dan
 2. tujuan hubungan
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (5) Informasi Jabatan Non Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. persyaratan fisik; dan
 - h. lingkungan pekerjaan.
- (6) Proses evaluasi jabatan menghasilkan Kelas Jabatan.

BAB III

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6)

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Kelas jabatan berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. daftar nama Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial;
 - b. kelas jabatan; dan
 - c. Nilai Jabatan.
- (4) Daftar nama Jabatan Manajerial, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Daftar nama Jabatan Non Manajerial, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat mengalami perubahan dalam hal:
 - a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan Nilai Jabatan.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan evaluasi jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan kelas jabatan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 83), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR